



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

**STEVEN WATUNG**, beralamat di Desa Watudambo II, Jaga VI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Petani, sebagai **PEMOHON I**;

**NOVA MASSIE**, beralamat di Desa Watudambo II, Jaga VI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Dalam Perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada Suzana Pangkereggo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor JFA Law Office yang beralamat di Kelurahan Sukur, RT/RW 002/003, Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan dengan nomor register 164/SK/2024/PN Arm, secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, dan Para Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal bulan 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Orang Tua Kandung dari SEVANYA WATUNG Sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. AL 7810004923 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 10 Maret 2007, dan sekarang berumur 18 Tahun yang hendak melangsungkan perkawinannya;





2. Bahwa anak Pemohon Bernama SEVANYA WATUNG tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (Dua) tahun dengan calon istri TRIVOSA KUMAGI
3. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa demi kemanusiaan maka sekiranya patut jika anak Pemohon dapat diberi legitimasi hukum untuk dispensasi nikah. Adapun alasan pendukung lainnya yakni calon istri Anak Pemohon sudah dalam keadaan Hamil 8 Bulan.

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon SEVANYA WATUNG untuk melangsungkan pernikahan dengan TRIVOSA KUMAGI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

**(2.3)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7106025211800001 atas nama Nova Massie, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 7106023009830001 Steven Watung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7106020809050001 atas nama Sevana Watung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 71060211 02080193 atas nama kepala keluarga Steven VWatung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P4;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/Disp/2007 atas nama Sevanya Watung. telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Sevanya Watung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6,
  7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 139/22/1X-2002 atas nama Watung Steven dengan Masie Nova, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-7;
  8. Asli Surat Keluasan Orang Tua Nomor 01/SKOTW/tb2/1||-2024, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2082/DKPSIMT/Disp-2013 atas nama Trivosa Kumagi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 900.445/PKM.KDTN/O01/1/2024 tanggal 20 Maret 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7107065905060002 atas nama Trivosa Kamagi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-11;
- (2.4)** Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:
1. ROSYE KADING, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan anak Saksi;

Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Para Pemohon untuk dinikahkan adalah Anak Pemohon yang bernama Sevanya Watung;

Bahwa sekarang ini Anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa Anak Para Pemohon berhenti sekolah dan tidak tamat SMA dan saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa anak dari saksi yang bernama Trivosa Kamagi dan Anak Para Pemohon berpacaran saksi tidak ketahui, dan baru mengetahui setelah Para Pemohon datang ke rumah saksi untuk mengurus perkawinan karena anak dari Saksi sudah hamil;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak dari saksi yang bernama Trivosa Kamagi masih duduk di bangku kelas III SMK namun sudah berhenti karena sudah hamil;

Bahwa setahu Saksi tidak ada paksaan untuk mereka menikah;

Bahwa Anak Saksi dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara maupun semenda;

Bahwa Saksi selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak dan calon istrinya kelak terkait masalah ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk pendidikan Anak jika kelak Anak berkehendak melanjutkan pendidikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

## 2. PIET AREROS, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan anak Saksi;

Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Para Pemohon untuk dinikahkan adalah Anak Pemohon yang bernama Sevanya Watung;

Bahwa sekarang ini Anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa Anak Para Pemohon berhenti sekolah dan tidak tamat SMA dan saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa anak dari saksi yang bernama Trivosa Kamagi dan Anak Para Pemohon berpacaran saksi tidak ketahui, dan baru mengetahui setelah Para Pemohon datang ke rumah saksi untuk mengurus perkawinan karena anak dari Saksi sudah hamil;

Bahwa anak dari saksi yang bernama Trivosa Kamagi masih duduk di bangku kelas III SMK namun sudah berhenti karena sudah hamil;

Bahwa setahu Saksi tidak ada paksaan untuk mereka menikah;

Bahwa anak dari Saksi dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara maupun semenda;

Bahwa Saksi selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak dan calon istrinya kelak terkait masalah ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk pendidikan Anak jika kelak Anak berkehendak melanjutkan pendidikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

## 3. Anak Saksi TRIVOSA KUMAGI, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Anak Saksi;

Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Para Pemohon untuk dinikahkan adalah Anak Pemohon yang bernama Sevanya Watung;

Bahwa sekarang ini Anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa berhenti sekolah dan tidak tamat SMA dan saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa Anak Saksi dan Anak telah berpacaran sejak tahun 2022 pada saat naik gunung Suputan karena Anak Saksi juga sering mendaki sebelumnya;

Bahwa Anak Saksi hendak dinikahkan dengan Anak karena Anak Saksi saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan;

Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak Saksi;

Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada paksaan untuk mereka menikah;

Bahwa Anak Saksi dan Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara maupun semenda;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

**(2.5)** Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Anak Sevanya Watung di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak;

Bahwa Anak sekarang ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa Anak dan calon istrinya berpacaran sejak tahun 2022 saat naik gunung Suputan;

Bahwa Anak bekerja sebagai buruh harian lepas dan digaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa Anak hendak dinikahkan karena saat ini calon istri anak telah hamil 8 (delapan) bulan;

Bahwa Anak dan calon istri tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan semenda;

Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon istrinya;

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;

**(2.6)** Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk memberikan izin kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Sevanya Watung;

Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan Sekolah Menengah Atas namun telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan digaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa Anak hendak dinikahkan karena saat ini calon istri anak telah hamil 8 (delapan) bulan;

Bahwa calon istri Anak Pemohon yaitu Trivosa Kamagi ;

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk Anak dan calon istrinya agar menikah;

Bahwa antara Anak dari Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun semenda;

Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak Pemohon dan calon istrinya kelak terkait masalah ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk pendidikan Anak jika kelak Anak berkehendak melanjutkan pendidikannya;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Sevanya Watung yang lahir pada tanggal 10 Maret 2007 sehingga sekarang ini masih berumur 18 tahun dan hendak melangsungkan perkawinannya karena telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun dengan calon istrinya yaitu Trivosa Kumagi. Anak Trivosa Kumagi saat ini telah hamil delapan bulan sehingga harus segera dinikahkan tetapi karena Anak belum cukup umur maka diajukan dispensasi kawin;

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.3)** Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

**(3.4)** Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* permohonan dispensasi perkawinan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua". Adapun pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan apabila orang tua telah bercerai maka permohonan diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan tersebut dapat diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3);

**(3.5)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/Disp/2007, bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 7106020809050001, dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga No 71060211 02080193, diketahui bahwa Anak Sevanya Watung lahir di Watudambo pada tanggal 8 September 2005 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal Anak Sevanya Watung akan melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

**(3.6)** Menimbang, bahwa berdasarkan yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/Disp/2007 dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga No 71060211 02080193 dihubungkan dengan identitas Para Pemohon sebagaimana bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 7106025211800001 (Pemohon II) dan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 7106023009830001 (Pemohon I), diketahui bahwa Anak Sevanya Watung adalah anak laki-laki dari Para Pemohon. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin atas Anak Sevanya Watung;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Nova Massie, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Steven Watung, dan bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sevanya Watung, diketahui bahwa alamat Pemohon dan Anak yaitu di Jaga VI Desa Watudambo II, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi. Adapun mengenai agama Anak dan Pemohon dari tersebut, maka diketahui bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Anak memiliki agama yang sama yaitu Kristen. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

**(3.8)** Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Anak telah memberikan keterangan terkait permohonannya dan juga telah didengarkan keterangan Saksi Rosye Kading dan Saksi Piet Areros yang merupakan orang tua dari calon istri Anak, serta Anak Saksi Trivosa Kumagi yang merupakan calon istri Anak. Adapun dari keterangan tersebut diketahui bahwa Anak Saksi dan Anak telah berpacaran sejak tahun 2022 pada saat naik gunung Suputan karena Anak Saksi juga sering mendaki sebelumnya. Adapun dari hubungannya tersebut, diketahui dari bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Hamil nomor 900.445/PKM.KDTN/O01/1/2024 tanggal 20 Maret 2024 bahwa Anak Saksi Trivosa Kumagi telah hamil dengan usia kehamilan 32 sampai dengan 33 minggu;

**(3.9)** Menimbang, bahwa pada hakikatnya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Adapun dalam persidangan Hakim telah mengingatkan kepada Anak Sevana Watung dan calon istrinya yaitu Anak Saksi Trivosa Kumagi akan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan akibat usia yang belum matang dan atas hal tersebut Anak Sevana Watung dan calon istrinya yaitu Anak Saksi Trivosa Kumagi berjanji akan menjaga komitmen pernikahannya kelak apabila permohonan perkara *a quo* dikabulkan;

**(3.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak, serta Pemohon diketahui bahwa Anak Sevana Watung tidak menyelesaikan pendidikan SMA, hal mana juga bersesuaian dengan bukti P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Sevana Watung. Adapun berdasarkan keterangan Saksi dan Anak saat ini Anak Sevana Watung telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu. Namun, meskipun Anak telah bekerja, Hakim dalam persidangan tetap mengingatkan Anak maupun Pemohon mengenai pentingnya pendidikan yang merupakan salah satu pintu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik;

**(3.11)** Menimbang, bahwa sehubungan dengan dampak ekonomi, sosial dan psikologis, Hakim dalam persidangan telah mengingatkan kepada Anak Sevana Watung bahwa tanggung jawab sebagai suami sangatlah besar dan Anak harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya kelak. Selain itu, Hakim juga mengingatkan dan meminta kepada Pemohon selaku orang tua Anak serta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rosye Kading dan Saksi Piet Areros yang merupakan orang tua dari calon istri Anak agar Anak serta calon istrinya yaitu Anak Saksi Trivosa Kumagi dapat dibantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya apabila dibutuhkan. Selain itu, Hakim juga meminta kepada Pemohon dan Saksi Rosye Kading selaku orang tua dari Anak Saksi Trivosa Kumagi agar dapat memberikan bimbingan kepada Anak dan calon istrinya dalam menjalani kehidupan berumah tangga apabila permohonan perkara *a quo* dikabulkan. Adapun atas hal tersebut baik Para Pemohon maupun Saksi tersebut menyatakan bersedia membantu kebutuhan ekonomi Anak dan calon istrinya apabila mereka telah menikah;

**(3.12)** Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Anak Saksi, Anak, maupun Para Pemohon diketahui bahwa tidak ada paksaan kepada Anak untuk dikawinkan dan alasan perkawinan adalah atas dasar suka sama suka. Adapun terkait dengan hubungan kekeluargaan antara keluarga Anak dengan keluarga calon istrinya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, Anak, maupun Pemohon, maka diketahui bahwa tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadi penghalang perkawinan antara Anak Sevana Watung dengan calon istrinya yaitu Anak Saksi Trivosa Kumagi;

**(3.13)** Menimbang, bahwa terkait dengan kesiapan organ reproduksi Anak, berdasarkan bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Hamil nomor 900.445/PKM.KDTN/O01/1/2024 tanggal 20 Maret 2024 atas nama Trivosa Kumagi diketahui bahwa Anak Saksi Trivosa Kumagi dalam keadaan hamil kurang lebih 32 sampai 33 minggu. Oleh karena itu, Hakim di persidangan mengingatkan agar Anak dan Anak Saksi Trivosa Kumagi menjaga kesehatan diri dan bayi yang sedang dikandungnya serta rutin memeriksakan kehamilan ke pusat kesehatan yang ada, untuk meminimalisir resiko yang timbul pada saat melahirkan dan agar dapat memaksimalkan pertumbuhan anaknya tersebut;

**(3.14)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Hamil nomor 900.445/PKM.KDTN/O01/1/2024 tanggal 20 Maret 2024 diketahui bahwa Anak Saksi Trivosa Kumagi telah hamil sehingga perlu untuk segera dinikahkan agar anak yang akan lahir tersebut dapat memperoleh haknya dari ayah biologisnya yaitu Anak Sevana Watung. Hal tersebut sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang mana dalam hal ini juga termasuk anak yang belum lahir dan masih dalam kandungan sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak yang berbunyi "karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran";

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(3.15) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Anak telah bekerja dan keadaan Anak Saksi Trivosa Kumagi yang telah hamil, maka Hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik bagi Anak dari Para Pemohon adalah untuk segera dinikahkan sebagai bentuk tanggungjawab Anak terhadap anak yang akan lahir dari Anak Saksi. Maka sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) permohonan dikabulkan;

(3.16) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

(3.17) Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon SEVANYA WATUNG untuk melangsungkan pernikahan dengan TRIVOSA KUMAGI;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ajidin La Baili, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ajidin La Baili, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		